



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 111 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTAN PENDAMPING UNTUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUANG KELAS DAN PENGADAAN MEUBELAIR, SERTA TIM SELEKSI DAN PENGAWASAN UNTUK PENGADAAN KOMPONEN PENINGKATAN MUTU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan BAB VII huruf B point 5 Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008, maka perlu membentuk Tim Konsultan Pendamping Untuk Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Meubelair Serta Tim Seleksi dan Pengawasan Untuk Pengadaan Komponen Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan TK dan SD Nomor : 175/C2/OT/08 perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Konsultan Pendamping Untuk Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Meubelair Serta Tim Seleksi dan Pengawasan Untuk Pengadaan Komponen Peningkatan Mutu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Konsultan dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Konsultan Pendamping Untuk Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Meubelair :
 - a. Membantu Panitia di tingkat sekolah dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair;
 - b. Memberi arahan, petunjuk dan saran teknis pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar/spesifikasi teknis pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dan meubelair
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk.
 2. Tim Seleksi dan Pengawasan Untuk Pengadaan Komponen Peningkatan Mutu :
 - a. Melaksanakan seleksi terhadap perusahaan/rekanan yang akan mengadakan sarana peningkatan mutu di tingkat kabupaten;
 - b. Menetapkan perusahaan/rekanan pengadaan sarana peningkatan mutu di tingkat kabupaten;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan sarana peningkatan mutu oleh Panitia tingkat sekolah;
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Rehabilitasi Gedung serta Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan SDN Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 (kode rekening 1.01.1.01.01.24.01.5.2.1.01.01.)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 26 Agustus 2008

BUPATI NGANJUK
Dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 111/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 26 Agustus 2008

TIM KONSULTAN PENDAMPING UNTUK PELAKSANAAN REHABILITASI
RUANG KELAS DAN PENGADAAN MEUBELAIR
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Koestiyohadi	SMK Negeri I Nganjuk
2.	Sekretaris	Drs. Sony Hardiyanto	Kasi Pendidikan SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	1. Ir. Hardjito, MM	Plt. Kasubdin Tata Bangunan dan Tata Ruang pada Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk
		2. Ir. Agus Bakti Santoso	Kasubid Perhubungan Pos dan Telekomunikasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
		3. Dariyanto	Staf pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK
Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

TIM SELEKSI DAN PENGAWASAN UNTUK PENGADAAN KOMPONEN
PENINGKATAN MUTU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG
PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Supiyanto, MM	Kasubdin Dikmen pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk
2.	Sekretaris	Bambang Arif Widodo, SE	Staf Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	1. Drs. Hoedoyo, MM	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
		2. Sadimun, SE	Kabid Anggaran pada BPKD Kab. Nganjuk
		3. Anang Triyanto, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk
		4. Sujono, S.Kom	Staf Bagian Humas, PDE dan Santel Setda Kab. Nganjuk
		5. Dra. Hj. Supiranti	Pengawas TK/SD Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759